

HADIS PERNIKAHAN DINI KONTEKS HISTORIS
DI DALAM KITAB SHAHIH MUSLIM
SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Hadis



Oleh :

MILATUL AULIYA
NIM. 3218016

PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ABDURAHMAN WAHID
PEKALONGAN

2023

HADIS PERNIKAHAN DINI KONTEKS HISTORIS
DI DALAM KITAB SHAHIH MUSLIM
SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Hadis



Oleh :

MILATUL AULIYA
NIM. 3218016

PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ABDURAHMAN WAHID
PEKALONGAN

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Milatul Auliya
NIM : 3218016
Jurusan : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“Hadis Pernikahan Dini Konteks Historis Didalam Kitab Shahih Muslim”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 16 Juni 2023

Yang Menyatakan,


Milatul Auliya
NIM. 3218016

NOTA PEMBIMBING

Adi Abdullah Muslim, Lc., MA.Hum
Jl. SendangPalian No. 88.Dsn. Sabaran, Ds. Wangandowo, Kec.BojongKab.
Pekalongan, 51156.

Lamp 4 (Empat) eksemplar
Hal Naskah Skripsi Sdri Milatul Auliya

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
c.q Ketua Program Studi Ilmu Hadis
di-

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Milatul Auliya
NIM : 3218016
Judul : **Hadis Pernikahan Dini dalam Konteks Historis**


Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 16 Juni 2023

Pembimbing,



Adi Abdullah Muslim, Lc., MA.Hum
NIP. 198601082019031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website www.uin-pekalongan.ac.id | Email info@uin-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **MILATUL AULIYA**
NIM : **3218016**
Judul Skripsi : **HADIS PERNIKAHAN DINI KONTEKS HISTORIS DI
DALAM KITAB SHAHIH MUSLIM**

yang telah diujikan pada Hari Jum'at, 7 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
dalam Ilmu Hadis.

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Miftahul Ula, M.Ag
NIP. 197409182005011004

Penguji II

Aris Privatno, M.Ag
NITK. 198804062001D1025

Pekalongan, 7 Juli 2023

Disahkan Oleh

Dekan

Dr. H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṡad	ṣ	es (dengantitik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ِ	Fathah dan alifatauya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah adalah dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtulatifāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatulmunawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|--|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn/
Wainnallāhalahuwakhairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhimajrehāwamursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdulillahillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdulillahillāhirabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَزُّوهُ رَحِيمٌ Allaāhugafūrunrahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amrujamī`an/Lillāhil-amrujamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayah Abdul Khalim dan Ibunda Suciyah, yang tiada henti-hentinya mendoakan untuk anaknya, tiada kata lelah untuk menyayangi, membimbing serta mendukung penuh dengan berupa dorongan semangat untuk anak-anaknya. Terutama untuk Ibu yang selalu menemani dan mendampingi dalam keadaan apapun. Sehingga terselesaikanlah karya tulis sederhana berupa skripsi ini dengan baik. Semoga orang tua saya selalu diberikan kesehatan.
2. Kepada beliau K.H Dr. Hasan Su'aidi, M.S.I selaku Kaprodi dan Bapak Ambar Hermawan, M.S.I selaku DPA yang selalu memberikan masukan terhadap judul skripsi serta Bapak Adi Abdullah Muslim Lc., MA.Hum selaku pembimbing skripsi, yang telah membina dan memberikan semangat dalam proses pembuatan skripsi.
3. Kepada sahabat sekaligus partner yang selalu membantu memberikan solusi selama perkuliahan hingga berjuang bersama dalam menyelesaikan karya sederhana berupa skripsi ini yaitu Zahrotun Wilda, Inalah Tsania (Alm), Miftahl Janah, Uswatun Khasanah.
4. Kepada sahabat tercinta yaitu Miftahul Azizah, yang selalu menemani dan selalu memberikan dorongan semangat kepada penulis.
5. Kepada kekasih tercinta yaitu M. Yusron Anam, yang selalu mengingatkan memberikan dukungan penuh dan motivasi kepada penulis sehingga terselesaikanlah karya tulis Skripsi ini.

6. Kepada teman-teman Ilmu Hadis 2018 dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hadis yang telah kebersamai perjuangan penulis selama masa perkuliahan serta mengajarkan ilmu, menambah wawasan pengetahuan baru mengenai Ilmu Hadis, terkhusus Supriyati, Fathiyah, Zahrotun Wilda, Inalah Tsania (alm), yang sudah meluangkan waktu untuk memberi dukungan, semangat dan membantu dalam berdikusi serta sebagai tempat curahan hati penulis disetiap keluh kesal dalam proses pembuatan dan terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah Swt memberi keberkahan dan kemudahan pada kita semua,
Aamiin.

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat
(kebesaran Allah Swt).” (QS.Az-Zariyat (51): 49).

ABSTRAK

Auliya, Milatul. 2023. Hadis Pernikahan Dini Konteks Historis di Dalam Kitab Shahih Muslim. Skripsi Program Studi Ilmu Hadis UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Adi Abdullah Muslim, Lc., M.Hum.

Kata Kunci : Pernikahan dini, Hadis, Historis

Pernikahan dini masa Rasulullah Saw tidak menjadi sebuah permasalahan oleh para sahabat, namun dari perubahan zaman ini pernikahan Rasulullah Saw yang menikahi Aisyah ra saat masih berusia 6 tahun memiliki perdebatan dari para ulama, oleh karena itu pernikahan dini selalu menjadi pembahasan oleh para ulama untuk mengkajinya. Bahwa pernikahan dini dijadikan tradisi atau kewajaran, pada masa Nabi Saw. Tetapi di satu sisi pernikahan masa sekarang dilihat dengan adanya batasan usia yang jelas untuk pernikahan dini, dengan perbedaan zaman dan perubahan budaya tidak sembarang orang dapat melakukan pernikahan dini. Dalam al Qur'an dan hadis tidak menyebutkan usia disuatu pernikahan. Namun para ulama telah memberikan batasan usia yang dilihat dari tanda-tanda kedewasaan dalam melaksanakan pernikahan.

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pemahaman hadis pernikahan dini ditinjau dari konteks historis. (2) Bagaimana implementasi pendekatan historis dalam memahami pernikahan dini. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan Historis. Serta sumber data yang digunakan dalam penelitian ada dua, yaitu sumber primer (berupa Kitab Syarah Sahih Muslim. Karya Imam Muslim An Nawawi) dan sumber data (berupa topik pembahasan baik berupa pemahaman hadis dalam kontek historis, pernikahan dini, hadis tentang pernikahan dini. Teknik dokumenter atau dokumentasi meliputi arsip berupa buku-buku dan menghimpun dokumen-dokumen kepustakaan yang relevan dengan pembahasan skripsi.

Hasil dari penelitian ditemukan penelusuran mengenai hadis pernikahan dini dalam kitab Syarah Shahih Muslim karya Imam an nawawi. Tidak terdapat ketentuan batasan usia dalam agama yang membolehkan untuk melaksanakan pernikahan dini menurut pandangan para ulama. Namun para ulama lebih memprioritaskan dari tanda-tanda kedewasaan. Dalam hal ini kedewasaan diartikan sebagai seseorang yang sudah memasuki akil baligh atau masa pubertas.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan para ulama hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas bantuan dari banyak pihak, untuk itu sepatutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada:

1. Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Bapak Dr. H. Sam'ani M.Ag, sudah memberikan motivasi kepada anak-anak (Ilmu Hadis) agar tidak patah semangat dalam belajar dan terus berkarya.
3. Bapak Dr. H. Hasan Sua'aidi, M.S.I, selaku Ketua Program studi Ilmu Hadis
4. Bapak Ambar Hermawan, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan banyak ilmu dan arahan kepada penulis.
5. Bapak Adi Abdullah Muslim Lc., MA.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing jalannya proses Skripsi penulis dari awal sampai akhir, mengarahkan serta memberikan semangat.

6. Sege nap dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah dan jurusan Ilmu Hadis yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga ilmu yang telah diajarkan dapat bermanfaat dikemudian hari.
7. Bapak pemimpin beserta para staff perpustakaan UIN Gusdur Pekalongan, atas segala kemudahan yang diberikan kepada penulis untuk mendapatkan referensi yang mendukung penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan balasan pahala dari rahmat Allah Swt. Semoga apa yang telah ditulis dalam skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin ya Rabbalalamin.

Pekalongan , Juni 2023

Penulis ,

Milatul Auliya

NIM. 3218016

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiv
MOTTO	xvi
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	6
D. Kegunaan.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Berpikir.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II	18
A. PERNIKAHAN DINI	18
1. Pengertian Pernikahan Dini	18

2. Batasan Usia.....	27
B. Konteks Historis Dan Syarah	31
1. Pengertian Konteks Historis.....	31
2. Urgensi Asbab Al Wurud.....	35
3. Pembagian Asbab al wurud dan cara mengetahui.....	41
4. Pengertian Syarah.....	45
5. Metode Syarah	46
BAB III.....	54
A. Teks Hadis Pernikahan Dini Dan Terjemah	54
B. Pemahaman Hadis Dalam Pernikan Dini.....	65
BAB IV	73
A. Analisis Hadis Pernikahan Dini Ditinjau Dari Konteks Historis	73
B. Implementasi Hadis Pernikahan Dini.....	76
BAB V.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini dalam perundang-undangan Indonesia mengalami pro dan kontra, karena tidak diperkenankan atau diperbolehkan menikah di usia belia, sedangkan secara historis dapat ditemukan data-data sejarah yang berkaitan dengan hadis pernikahan dini seperti hadis pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Aisyah ra. Sebagian ulama berbeda pemahaman dan penilaian hadis tersebut. Penelitian pendekatan historis ini diperlukan bahan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa sekarang, terutama dengan memahami hadis sesuai dengan perkembangan zaman, mayoritas orang awam belum memahami diskursus ilmu hadis secara mendalam. Teks hadis tidak dapat diartikan secara sembarangan serta dimaknai dengan pemikiran sendiri, tanpa adanya melihat aspek-aspek yang terdapat di dalam teks dan kandungan hadisnya. Dengan hal ini pentingnya sebuah pendekatan yang diperlukan sebagai pemecah dari awal suatu masalah.¹

Secara umum hadis pernikahan dini Rasulullah Saw dan Aisyah ra sering dijadikan sebagai acuan bagi pelaku pernikahan dini. Hadis ini

¹ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)*, (Yogyakarta: YPI Al-Rahmah, 2001).

merupakan sebagai sandaran kehujjahan dan adanya sebuah penelitian tentang hadis-hadis pernikahan Aisyah.²

Dalam kitab Shahih Muslim No. 1422 diterangkan sebagai berikut:

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح , وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ اللَّفْظُ لَهُ , حَدَّثَنَا عَبْدَةُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : , تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ . (رواه مسلم)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah dari Hisyam bin Urwah, dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair sedangkan lafatznya dari dia, telah menceritakan kepada kami Abdah yaitu Ibnu Sulaiman dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah dia berkata, “Nabi saw menikahku ketika saya berusia berumur enam tahun, dan beliau memboyongku (membina rumah tangga denganku) ketika saya berumur sembilan tahun”.*³ (H.R. Muslim)

Hadis ini menjelaskan dalam melangsungkan pernikahan harus adanya syarat kemampuan untuk melaksanakannya. Apabila belum mampu secara lahir dan batin, maka orang tersebut termasuk mengabaikan sunah Rasulullah Saw, serta dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Perbedaan pendapat oleh para ulama dalam menentukan baligh antaranya ulama Syafi’i dan Hambali menyatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan dianggap baligh apabila telah beranjak 15 tahun, ulama Hanafiyah menetapkan balighnya anak laki-laki apabila sudah berusia 18 tahun dan perempuan

² Ahmad Syaidzid Umar, “Studi Kritik hadis-hadis tentang usia pernikahan Aisyah ra”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2015)

³Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusairi An-Naysaburi, *Shahih Muslim*. Bab Nikah, Juz 4. No 1441, 1422 Hal. 33

berusia 17 tahun. Serta Golongan Imamiyyah menyatakan dianggap balighnya seorang anak laki-laki apabila sudah berusia 15 tahun dan anak perempuan berusia 9 tahun.⁴

Beberapa hadis menunjukkan bahwa pernikahan Rasulullah Saw dengan Aisyah ra didasarkan dari sebuah mimpi, suatu ketentuan dan kebenaran berasal dari Rasul Saw. Hanya dapat diberlakukan untuk Nabi Saw, dan tidak diikuti sebagai sunah Rasul, seperti Rasul yang memiliki istri lebih dari 4 wanita, tidak boleh diterapkan langsung oleh umatnya, karna ini salah satu kekhususan Nabi Saw yang tidak berlaku untuk umatnya.⁵

Kota Mekkah saat mendengar pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah ra telah tersebar tidak ada yang terkejut. Menyikapi peristiwa tersebut, sebagai kewajiban, tradisi serta yang diharap-harapkan. Pernikahan Rasulullah Saw dengan Aisyah ra, mulai menjadi permasalahan ketika orang-orang yang memusuhi Islam (Kaum Orientalis) membahas hal tersebut di masa sekarang, datang dengan mengesampingkan perbedaan masa dan daerah. Mereka mengukurnya dengan standar keinginannya sendiri, pernikahan masa kanak-kanak (remaja) ini dinilai masyarakat sebagai peristiwa yang tidak pantas dilakukan, apalagi untuk seorang pemimpin agama. Kaum Orientalis berbicara banyak mengenai berbagai pertanyaan, dengan terjadinya pernikahan seorang pria tua dengan gadis remaja, kemudian membandingkan pernikahan yang di Mekkah sebelum

⁴Asman, "Earlyge Marriage ditinjau dari undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1947 dan Analisis Konsep Hukum Islam", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019.

⁵ Dwi Rifiani, "Pernikahan dini dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal syariah dan hukum*, Vol. 3, No. 2, Desember 2011, Hlm. 125-134.

hijrah dengan pernikahan yang telah terjadi di zaman sekarang. Seharusnya seorang gadis belum memasuki usia pernikahan, sebelum mencapai usia 25 tahun. Namun lain dengan sekarang bahwa usia 25 tahun dinilai terlambat untuk melakukan pernikahan, dalam beberapa daerah dunia timur.⁶

Pernikahan dini memang dijadikan tradisi yang cukup banyak dipraktikkan di masa Rasulullah Saw. Namun harus disadari kualitas pribadi perempuan di masa Nabi Saw dengan perempuan sekarang sangat berbeda. Perempuan yang hidup di masa Nabi Saw, kehidupannya cenderung lebih kasar atau kekuatan beradaptasi dari lingkungan maupun kondisi geografisnya lebih kuat di banding perempuan di masa sekarang. Kondisi geografis Arab yang merupakan gurun pasir, telah menjadikan perempuan di masa Rasul, memiliki fisik dan psikologis tangguh atau lebih terlihat dewasa. Aspek kebudayaan dan sosial masyarakat Arab lebih cenderung patriaki dan tidak mengakui kedudukan wanita sebagaimana mestinya, mental atau psikologis perempuan Arab saat itu relatif seperti dengan kemampuan laki-laki atau tangguh. Tekanan patriaki sendiri menjadikan sosok perempuan yang berorientasi terhadap hal-hal domestik sejak masa kecil. Melihat fenomena masa sekarang, kebanyakan dari mereka belum terbiasa dalam berbagai tanggung jawab, maka pernikahan dini sendiri tidak dapat diajukan sebagai solusi atas permasalahan hubungan antar remaja.⁷

⁶ Suryati, Pernikahan dini dalam prespektif Hadis, hlm. 21-22

⁷ Fauziatu shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya", *Jurnal living hadis*, Vol. 3, No 1, Mei 2018, Hlm. 50-51

Metode historis adalah yang memperhitungkan kondisi pengalaman sejarah ketika Nabi Saw menyampaikan sebuah hadis. Bahwa dari makna lainnya mengatakan metode sejarah adalah ide atau konsep yang terdapat pada hadis dengan dikaitkan keputusan sosial dan kondisi budaya historis yang melingkupinya. Pendekatan ini digunakan sebagai pemahaman hadis dengan memberikan perhatian dan menelusuri situasi atau kejadian yang berkaitan dengan masa lalu munculnya sebuah hadis.⁸

Dari latar belakang permasalahan di atas penulis perlu menelaah dan memahami hadis tentang pernikahan dini. Serta perlu juga menganalisis historis dari hadis pernikahan dini, sebagai pemahaman hadis dengan menelusuri atau kejadian yang berkaitan dengan masa lalu munculnya sebuah hadis, menjadikan dasar bertindak dan berperilaku dalam hubungannya dengan pernikahan dini pada masa kini yang dijadikan acuan bagi pelaku pernikahan dini. Maka dalam sebuah penelitian skripsi ini mengangkat judul ***“Hadis Pernikahan Dini Konteks Historis di dalam Kitab Shahih Muslim”***.

B. Rumusan Masalah

Dengan ini untuk menjawab masalah dalam penelitian maka di Rumuskanlah masalah tersebut dengan bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

⁸ M. Alfatih Suryadilaga, *Metode Syarah Hadis dari Klasik hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017).

1. Bagaimana pemahaman hadis pernikahan dini ditinjau dari konteks historis?
2. Bagaimana implementasi pendekatan historis dalam memahami pernikahan dini?

C. Tujuan Penelitian

Setelah adanya latar belakang dan rumusan masalah dari penelitian ini, peneliti juga menyatakan bahwa dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hadis pernikahan dini ditinjau dari konteks historis
2. Untuk mengetahui operasionalisasi dalam memahami hadis pernikahan dini pada pendekatan historis

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teori penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam keilmuan studi hadis yang berkaitan dengan pemahaman hadis pernikahan dini dilihat dari konteks historis.
2. Manfaat secara praktis ini, untuk memberikan penjelasan dan wawasan baru untuk para pembaca dalam kaitannya memahami keilmuan dibidang hadis, khususnya mengetahui tentang pendekatan historis yang sudah banyak digunakan oleh para tokoh terutama dibidang ilmu hadis.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat tema tentang pernikahan dini dalam konteks historis. Maka untuk memperjelas istilah dalam tema ini, penulis uraikan beberapa kajian teori tentang istilah dalam tema penelitian penulis sebagai berikut:

a. Hadis Pernikahan dini

Kata Hadis dalam bahasa Arab memiliki makna komunikasi, cerita atau perbincangan (religius, historis maupun kekinian).⁹ Ulama hadis menjelaskan bahwa hadis dapat disebut sebagai kata *Al Sunnah*. Demikian bentuk-bentuk hadis atau *al-sunnah* ialah suatu berita yang berkenaan dengan sabda, perbuatan, *taqrir* dan *hal ihwal* Nabi Muhammad Saw. Makna dari kata *hal ihwal* adalah sifat dan keadaan pribadi.¹⁰

Ulama fiqih telah menjelaskan bahwa pernikahan itu sebagai akad yang membolehkan dari pergaulan pada masa sekarang. Dapat dijadikan pertolongan untuk laki-laki dan perempuan guna membatasi hak dan kewajiban. Menurut dalam

⁹Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)*, (Yogyakarta: YPI Al-Rahmah, 2001).

¹⁰M. Syuhudi Ismail, *"Kaidah Keshahihan Sanad Hadis"*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2014). Hlm 27-28

kitab fiqih pernikahan dini disebut sebagai istilah nikah *Ash-shagir* atau *Ash-shagirah*.¹¹

Dini merupakan seseorang yang dalam keadaan belum dewasa dan biasa dikatakan masih kanak-kanak, baik dalam tindakan maupun perbuatan. Ditarik kembali bahwa pernikahan dini ialah suatu ikatan perkawinan yang dilaksanakan saat umurnya belum mencukupi syarat ketentuan, karena masih diusia belia atau belum mampu menjalankan kehidupan berrumah tangga dengan matang, baik dari secara mental dan fisik.¹²

b. Konteks Historis

Kata konteks dalam sebuah Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung dua arti pertama, bagian dari sesuatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan dari makna. *Kedua*, situasi yang sudah ada hubungan dengan suatu kejadian. Kedua istilah tersebut dapat digunakan, karena tidak lepas dari kajian pemahaman hadis.¹³

Nabi Muhammad Saw sebagai Rasul dan pemimpin negara yang merupakan tidak lepas dari sebuah konteks. Beliau juga sebagai manusia biasa, dikelilingi oleh kehidupan yang berlaku pada manusia lainnya. Asumsi kita bahwa setiap kali Nabi Saw

¹¹Susanto, "Persepsi Masyarakat terhadap Praktik Perkawinan Dini di Suka bumi Jawa barat", *Jurnal*, Vol. 3, No. 2, Desember 2012.

¹² Putri Regina particia, "Kontektualisasi Hadis tentang Pernikahan Usia Dini dengan Pendekatan Psikolog", *Jurnal*, Vol. 1 No. 1, Oktober, 2022.

¹³A. Shamad, "Berbagai pendekatan dalam memahami hadis", *AL- MUASHIRAH*, Vol. 13, No. 1, November, 2016.

mengeluarkan sebuah *statement* merupakan dari refleksi sejarah kehidupan beliau yang sebagai manusia juga. Pemahaman secara kontekstual ini selalu memperhatikan dari data historis, kultural maupun kehidupan sosial lainnya Rasulullah Saw.¹⁴

Sejarah atau Historis merupakan suatu ilmu yang menjelaskan dari berbagai peristiwa, memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latarbelakang serta pelaku dari peristiwa tersebut. Demikian seseorang yang dapat melihat adanya dari kesenjangan atau keselarasan dalam suatu sejarah.¹⁵ *Asbab al wurud* merupakan salah satu cabang ilmu hadits yang mentitik beratkan terhadap pemahaman matan hadis. Makna lainnya adalah dari salah satu perangkat dalam pemahaman matan hadits. Terhadap adanya *asbab al wurud* dalam pemahaman hadis (*fiqh al hadis*) ini perlu dilakukan agar generalisasi yang selama ini mewarnai pemahaman terhadap hadis dapat dihindari. Memahami sebuah hadis perlu membedakan dari struktur dan karakteristik pada sebuah pemahaman, namun bukan dari pesan yang telah disampaikan dalam hadis tersebut. *Asbab al wurud* bagian dari konteks historis baik berupa peristiwa atau pertanyaan terjadi pada hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Saw.

¹⁴ Mukhlis Mukhtar, “pemahaman tekstual dan kntekstual pakar hadis dan pakar fikih seperti sunah Nabi Saw, *Ash Shahabah*, Vol. 1, No. 2, 2015. Hlm. 93

¹⁵ Abuddin Nata, “*Metodologi Studi Islam*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm 47.

2. Penelitian yang Relevan

Tinjauan pustaka ini sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk sumber penjelasan dan batasan informasi serta digunakan melalui kajian pustaka, untuk menghindari kesamaan pada judul karangan sebelumnya, terutama terhadap permasalahan yang akan diteliti yaitu hadis pernikahan dini dalam konteks historis. Berkenaan dengan masalah yang sedang dikaji, penulis mengambil dari beberapa artikel yang dibuat di dalam jurnal dari beberapa tulisan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Artikel berjudul *Status Hukum Pernikahan kontroversial di Indonesia (telaah terhadap nikah siri, usia dini dan mutah)* karya M. Ali Rusdi. Dalam tulisannya ini penulis mencoba menjelaskan bahwa dari sebuah pernikahan memang mengundang kontroversial dari para ulama dalam menyikapi pernikahan, menghukumi membolehkan dan ada yang melarang secara tegas.¹⁶ Dapat diketahui bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang membahas hadis pernikahan dini dalam konteks historis.

Skripsi yang berjudul *Pernikahan Dini di Desa Borongtala Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto (Suatu Kajian Living Hadis)* karya Sulaiman Nun. Dalam tulisan ini penulis mengungkapkan bahwa kemampuan ini artinya mampu secara material spiritual (jasmani dan

¹⁶ M. Ali Rusdi, "Status hukum pernikahan kontroversial di Indonesia", *Jurnal al-adl*, Vol. 9, No. 1, Januari, 2016.

rohani) jika sudah merasa mampu dianjurkan segera melaksanakan pernikahan, Jika belum mampu hendaknya berpuasa. Pernikahan dini yang ada dimasyarakat desa Borongtala mayoritas beranggapan bahwa pernikahan diusia muda yang terjadi pada kehidupan itu merupakan suatu hal yang positif ataupun boleh-boleh saja dilakukan. Serta pernikahan dini ini merupakan solusi terbaik bagi kehidupan masyarakat mulim, asal diniatkan hanya ingin mendapatkan Ridho Allah Swt.¹⁷ Dapat di ketahui bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian saya dengan pembahasan pemahaman Hadis pernikahan dini dari sisi Syarah hadis.

Artikel yang berjudul Historisitas dan Tujuan aturan Umur Minimal Perkawinan dalam Perundang-undang Keluarga Islam diIndonesia, karya Nur Wahid. Dalam tulisan ini penulis mengungkapkan Dari secara historis aturan umur minimal pernikahan dalam perundang-undang keluarga Islam di Indonesia, menentukan batasan usia minimal nikah diberbagai negara merupakan hasil dari mempertimbangkan prinsip kematangan fisik dan psikis.¹⁸ Berbeda dengan penelitian saya yang membahas mengenai usia suatu pernikahan yang disebutkan sebelumnya, meskipun dalam pembahasan ini terdapat pendekatan historis namun pendekatan tersebut hanya

¹⁷ Sulaiman Nun, "Pernikahan Dini di Desa Borongtala Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto (Suatu Living Hadis)", *Skripsi*, (Makasar:UINALAUDDIN MAKASSAR,2017).

¹⁸Nur Wahid, "Historisitas dan Tujuan Aturan Umur Minimal Perkawinan dalam Perundang-undangan Keluarga Islam di Indonesia", *Jurnal*, Vol. 2, Desember, 2019.

membahas terkait undang-undang yang ada di dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

Artikel ini yang berjudul Kontekstualisasi Hadis Pernikahan Dini di Era Kontemporer karya, Muhammad Muhajir. Karya ilmiah ini menjelaskan bahwa dalam hadis pernikahan dini Aisyah, dari segi kritik sanad dan matan hadis termasuk hadis daif karena ada perawi (Hisyam) yang tidak dapat dipercaya.¹⁹ Dapat diketahui bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian saya karena membahas mengenai hadis pernikahan dini dalam pendekatan historis.

Artikel yang berjudul Pernikahan Usia dalam Pandangan Islam, karya Rozy. Penulis menjelaskan bahwa pernikahan dini menghambat studi atau rentang akibat kekurangsiapan mental dari kedua pasangan yang belum dewasa.²⁰ Berbeda dengan penelitian saya karena membahas mengenai operasinalisasi pendekatan historis dalam memahami hadis pernikahan dini.

F. Kerangka berpikir

Kerangka berpikir ini berisi gambaran pola hubungan antar variabel atau kerangka konseptual digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang diteliti, disusun berdasarkan kajian teoretis yang telah dilakukan.


¹⁹Muhammad Muhajir, "Kontekstualisasi Hadis Pernikahan dini di Era Kontemporer", *Jurnal*, Vol 10, No. 1, Januari-juni, 2021.

²⁰Rozy, "Pernikahan Dini dalam Pandangan Islam", *Jurnal pendidikan tambusai*, Vol. 6, No. 1, 2022.

Dalam hal ini perlu penulis jelaskan hubungan antarvariabel dalam penelitian ini untuk digunakan dalam memecahkan sebuah masalah yang diteliti. Dalam judul penelitian penulis “Hadis Pernikahan Dini dalam Konteks Historis”, terdapat beberapa variabel yang saling berhubungan. Fenomena pernikahan dini ini mengundang pro-kontra di beberapa kalangan dengan dianalisis secara teoretis, sehingga diperoleh definisi konseptual tentang pernikahan dini. Karena persoalan pernikahan dini menuntut kepastian hukum Islam, maka tema yang dikaji dari paradigma hadis dengan tanpa mengabaikan pesan moral al-Qur'an. Hal ini sangat beralasan karena Rasulullah Saw khususnya bagi umat Islam merupakan suri teladan, dan dianggap sebagai penjelas al-Qur'an, sumber hukum Islam yang pertama. Maka segala tindak-tanduk Nabi Muhammad Saw menjadi panutan atau petunjuk bagi umat Islam.

Memahami hadis tidak bisa secara sembarangan. Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk memahami atau mengkaji hadis. Karena objek penelitian ini adalah hadis yang berbasiskan teks, maka salah satu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio historis karya Abdul Mustaqim. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memahami hadis dengan mempertimbangkan kondisi dan konteks sosio historis pada saat hadis itu disampaikan Nabi Saw. Dengan kata lain, pendekatan sosio historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengaitkan antara ide dan gagasan yang terdapat dalam hadis dengan determinasi-determinasi

sosial dan situasi historis kultural yang mengitarinya.²¹ Hanya saja, fokus kajian Asbabul wurud lebih pada diskusi mengenai peristiwa-peristiwa dan pertanyaan-pertanyaan yang terjadi pada saat hadis tersebut disampaikan Nabi Saw. Ungkapan lain ini dapat dipahami dengan pesan moral tentang pernikahan dini di dalam hadis Nabi tersebut.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

G. Metodologi Penelitian

Kegiatan penelitian ini agar dapat terarah perlu adanya langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini, berikut beberapa tahap yang dapat dilakukan yaitu:

²¹ Abdul Mustaqim, Ilmu ma'anil hadis paradigma interkoneksi,

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) bersifat kualitatif, berkenaan dengan metode dan objek utamanya yaitu literature-literature atau bahan-bahan pustaka. Berkaitan dengan tema yang dibahas dalam penelitian baik itu berupa buku, majalah, dokumen-dokumen dan lainnya.

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini yaitu pendekatan historis. Pendekatan historis merupakan pendekatan dengan melihat aspek kesejarahan. Biasanya pendekatan historis di pakai oleh para ulama dalam memahami makna yang terkandung dari hadis melalui konteks historis dengan kemunculan hadis tersebut, baik dari analisis historis maupun pemahaman syarah.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian

- a. Sumber primer termasuk sumber utama yang ada dalam penelitian secara langsung untuk memberikan data kepada pengumpulan data. Namun ada pula sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini pada kitab (*Syarah Shahih Muslim*) karya Imam Muslim An Nawawi dan kitab *Asbab al Wurud* karya Abdul Mustaqim.
- b. Sumber Sekunder adalah memberikan data pengumpulan dan secara tidak langsung melalui perantara seseorang ataupun dari dokumen. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah

buku, kitab, jurnal maupun karya-karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat kepustakaan yang sumber datanya berasal dari bahan-bahan tertulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi arsip berupa buku-buku, dan menghimpun dokumen-dokumen kepustakaan yang relevan dengan pembahasan skripsi.

4. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dianalisa dengan metode deskriptif dan analisis, yaitu mendeskripsikan semua komponen tersebut, baik yang berkaitan dengan hadis yang di bahas, menangkap arti dan nuansa pemikiran yang dimaksudkan secara khas kemudian menganalisa untuk menemukan jawaban yang dapat mendekati persoalan yang dikemukakan.

H. Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika dalam penulisan hasil penelitian adalah langkah untuk memudahkan dalam penelitian serta mampu tercapai dengan benar. Berikut merupakan sistematika dalam pembahasan penelitian ini.

Bab pertama Pada bab ini menjelaskan tahapan perencanaan dalam penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

dan kegunaan, tinjauan pustaka, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi Pernikahan Dini dan Hadis-Hadis Pernikahan Dini yang meliputi dua pembahasan. Pertama, pengertian pernikahan dini dalam berbagai perspektif dan Batasan usia. Kedua, Memahami Konteks Historis dan Syarah

Bab ketiga berisi Hadis-Hadis Pernikahan Dini dalam Konteks Historis, terdiri dari dua pembahasan. Pertama, Hadis-Hadis Pernikahan Dini: Teks hadis pernikahan dini dan terjemah. Kedua, Pemahaman pernikahan dini dalam syarah

Bab keempat analisis pemahaman hadis pernikahan dini ditinjau dari konteks historis dan operasionalisasi hadis pernikahan dinimeliputi dua sub bahasan yaitu Analisis pernikahan dini ditinjau dalam konteks historis dan operasionalisasi pernikahan dini

Bab kelima merupakan kesimpulan serta saran-saran terhadap hasil karya penulis. Setelah melakukan pembahasan terhadap masalah yang fokus dalam skripsi ini, penulis memberikan kesimpulan sebagai penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan terkait hadis pernikahan dini dalam konteks historis sebagai berikut:

1. Penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam melakukan penelusuran mengenai hadis pernikahan dini dilihat dari pendekatan historis, maka dapat diketahui bahwa tidak terdapat ketentuan batasan usia dalam agama yang membolehkan untuk melaksanakan pernikahan dini menurut pandangan para ulama. Namun para ulama lebih memprioritaskan dari tanda-tanda kedewasaan. Dalam hal ini kedewasaan diartikan sebagai seseorang yang sudah memasuki akil *baligh* atau masa pubertas. Dari berbagai perbedaan pendapat para ulama tentang pernikahan yaitu syarat adanya wali, dan para ulama bersepakat dibolehkannya seorang ayah menikahkan anak gadisnya yang masih kecil berdasarkan hadis ini. Jika kelak dia sudah baligh, maka dia tidak bisa membatalkan pernikahannya, ini pendapat Imam Malik (w. 174H), Al-Syafi'i (w. 205H) dan para ulama fiqh hijaz.

Ulama Irak juga berpendapat, dia mempunyai pilihan jika sudah baligh. Wali selain ayah dan kakeknya tidak diperbolehkan

menikahkan anak perempuannya yang masih kecil. Inilah beberapa pendapat, Ats-Tsauriy (w. 161H), Ibnu abu laila (w. 148H), Abi Ubaid (w. 224H) dan jumbuh ulama, mereka berkata, "jika tetap dinikahkan, maka pernikahannya tidak sah". Al-Auza'i (w. 157H), Abu Hanifah (w. 150H) dan Ulama Salafush-shalih lainnya berpendapat, bahwa boleh bagi semua wali untuk menikahkan dan sah pernikahannya, jika sudah baligh dia berhak menentukan pilihan, yakni terus menikah atau berpisah. Abu Yusuf (w. 182H) berpendapat, dia tetap tidak mempunyai suatu pilihan. Jumbuh ulama bersepakat bahwa orang asing yang diberi wasiat dalam hal ini tidak berhak menikahkannya. Syuraih, Urwah dan Hammad membolehkan untuk menikahkannya walaupun beliau belum baligh. Hal ini senada yang diriwayatkan oleh Al-Khlathabi dari salah satu pendapat Imam Malik.

2. Dalam pernikahan dini yang dilakukan Rasulullah Saw dengan Aisyah ra, merupakan sebuah dari kekhususan Rasulullah Saw, yang tidak dapat diikuti oleh umatnya. Saat itu juga pernikahan dini yang ada di Mekkah suatu kewajaran yang dilakukan pada masa kenabian. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman, dalam perkembangan modern, batas usia minimal menikah bervariasi di setiap negara, secara garis besar bahwa usia matang untuk menikah berkisaran antara 16-21 tahun.

B. Saran

Setelah meneliti dan menganalisis maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan kepada beberapa pihak agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna, diantaranya:

1. Bagi mahasiswa Ilmu Hadis

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian masih banyak sekali kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diharapkan mahasiswa dapat melakukan penelitian lebih lanjut secara mendalam terkait pemahaman hadis pernikahan dini dalam kitab Shahih Muslim agar mendapatkan hasil yang lebih baik.

2. Bagi Para Tokoh Agama

Dalam kegiatan mengkaji kembali terkait hadis-hadis Nabi Muhammad Saw itu sangatlah penting. Semua bertujuan untuk mengurangi kesalahan dalam berpendapat atau berargumentasi dengan menggunakan hadis-hadis Nabi Saw, Agar tidak sembarangan mengeluarkan hadis tanpa mengetahui terdahulu validasi serta otentisitas hadis tersebut. Dalam melakukan suatu ibadah tentunya kita harus berdasarkan dengan dalil-dalil yang jelas, yaitu bersumber dari Al Qur'an dan Hadis yang shahih.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Nizar. 2001. *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)*. Yogyakarta: YPI Al-Rahmah.
- Alimudin, Ahmad. 2010. “pengaturan batas usia pernikahan dalam hukum positif di Indonesia dan Pakistan”, *Skripsi*, (Pekalongan: IAIN PEKALONGAN, November)
- Al-Kharasani, Abu Abd ar-Rahman Ahmad bin Syu’aib bin Ali, *As Sunnah al-Saghiri li An-Nasa’i*. bab Nikah, No. 3255
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Kitab Haji dan Nikah, Jilid 6.
- An-Naysaburi, Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusairi. *Shahih Muslim*. Bab Nikah, Juz 4. No 1441.
- Ardiyansyah, ahcyar, z., & hamzah, N. a. (2017). Kontribusi pemikiran yusuf al qaardawi dalam kitab kaifa nata'amal ma'a As sunnah Nabawiyah. *at tahdis*.
- Asman. 2014. Earlyge Marriage ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1947 dan Analisis Konsep Hukum Islam. *Jurnal mahkamah*. Vol. 4. No. 2 Desember.
- Daud, Imam Abu, *Sunan Abu Daud*, , bab Nikah, no. 1811
- Faizin. 2016. “Urgensi Asbab al-Wurud Dalam Diskursus Ilmu Hadits”, (*Jurnal At-Turats*, No. 2, Juli-September, 3)
- Ismail, M. Syuhudi .2014. “*Kaidah Keshahihan Sanad Hadis*”. (Jakarta: Bulan Bintang). Hlm 27-28

- Ismail, M. Syuhudi. 1994. Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual :Tela'ah
Ma'ani al Hadits tentang ajaran Islam yang Universal, Temporal dan lokal,
(Jakarta : Bulan Bintang)
- Majjah, Imam Ibnu, *Sunan Ibnu Majjah*, bab Nikah, no. 1866
- Marhumah, Qoidatul. 2018. "Urgensi Ilmu Asbab al-Wurud dalam pengembangan
pemahaman Hadis", *Jurnal*, Vol. 12, No. 2, Juni.
- Muhajir, Muhammad. 2021. Kontekstualisasi Hadis Pernikahan Dini di Era
Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol. No. 1 Januari-juni.
- Nun, Sulaiman. 2017. *Pernikahan Dini di Desa Borongtala Kec. Tamalatea Kab.
Jeneponto (Suatu Living Hadis)*. Skripsi, Makasar: UIN ALAUDDIN
MAKASSAR.
- Nursafari, Arba'Zhuhri. 2019. Pernikahan Dini (Studi ma'ani al hadits dalam
Shahih Muslim No. indeks 1422 dengan Pendekatan Ilmu Psikolog). *Skripsi*,
Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Particia, Putri regina. 2022. "Kontekstualisasi Hadis tentang Pernikahan Usia Dini
dengan Pendekatan Psikolog". *Jurnal*.Vol. 1 No. 1. Oktober
- Rifiani, Dwi. 2011. Pernikahan Dini dalam Prespektif Hukum Islam. *Jurnal
Syariah dan Hukum*. Vol 3. No 2. Desember.
- Rozy. 2022. Pernikahan Dini dalam Pandangan Islam. *Jurnal pendidikan tambusai*
Vol 6. No. 1
- Rusdi, M. Ali. 2016. Status Hukum Pernikahan Kontroversial di Indonesia. *Jurnal
al-adl*, Vol. 9. No. 1 Januari.

- Shafiyah Fauziatu. 2018. Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*. Vol. 3. No. 1 Mei.
- Shamad, A. 2016. “Berbagai pendekatan dalam memahami hadis”. *AL-MUASHIRAH*, Vol. 13. No. 1. November.
- Suryadi. 2001 “Hadis-hadis Mukhtalif dalam Perspektif Yusuf al-Qardawi”, (*Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an dan Hadis*, No. 1, Juli, 2)
- Suryadilaga, M. Alfatih. 2017. *Metode Syarah Hadis dari Klasik hingga Kontemporer*. (Yogyakarta: Kalimedia).
- Suryati. 2021. Pernikahan Dini dalam Prespektif Hadits (Studi hadits pernikahan Aisyah ra. Dengan Rasulullah saw. *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Umar, Ahmad Syaidzit. 2015. Studi Kritik hadis-hadis tentang usia pernikahan Aisyah ra. *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo
- Wahid, Nur. 2019. Historisitas dan Tujuan Aturan Umur Minimal Perkawinan dalam Perundang-undangan Keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal*. Vol. 2. No Desember.
- Zamroni. 2021. Pernikahan Dini dalam Prespektif Hukum Potisif, Hukum dan Fiqh. *Misykat*. Vol. 06. No. 02. Desember.